

**IMPLEMENTASI PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN
LANJUT USIA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten
Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Oleh:
NIMAS INTAN
1821020334**



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**IMPLEMENTASI PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN
LANJUT USIA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten
Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:
NIMAS INTAN
1821020334**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H.

Pembimbing II : Kartika S, M.Pd.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Pelayanan Sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang kurang beruntung, seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat fisik dan mental tuna sosial dan sebagainya. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 48 tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Lampung Utara. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yang ada diantaranya, Bagaimana implementasi pelayanan sosial anak dan lanjut usia oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara? dan Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap implementasi pelayanan sosial anak dan lanjut usia oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi pelayanan sosial anak dan lanjut usia oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengetahui Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan pelayanan sosial anak dan lanjut usia oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan (*field research*), sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis, penelitian menggunakan analisis kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaan pemberian pelayanan sosial kepada Anak dan Lanjut Usia telah sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 48 Tahun 2017 dengan adanya kegiatan pembinaan dan monitoring terhadap penerima pelayanan sosial dan dari tinjauan *Fiqh Siyasah* Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara sudah menjalankan amanah dengan baik sesuai dengan tugas pokoknya. Namun dalam pelaksanaan pelayanan sosial ini ada ketidakpuasan dari masyarakat karena kurangnya monitoring ulang terhadap penerima pelayanan sosial dan sangat minim laporan di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga menghambat bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada objek tersebut.

Kata kunci: Fiqh Siyasah, Pelayanan Sosial, Peraturan Bupati

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nimas Intan
NIM : 1821020334
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2022
Penulis,



Nimas Intan
NPM: 1821020334



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia
Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Sosial Kabupaten
Lampung Utara)**

Nama : Nimas Intan

NPM : 1821020334

Jurusan : Hukum Tatanegara

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Mohamad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H
NIP. 197102082003121002


Kartika S., M.Pd
NIP. 20160102199106249

Ketua Jurusan Siyasah


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Perspektif Fiqh, Siyasah (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara)**

Disusun oleh **Nimas Intan, NPM: 1821020301**, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas

Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 20 Oktober 2022**

Tim Penguji

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I (.....)

Sekretaris : Ridha Amalia, M.M (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H (.....)

Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S. Ag., M.H (.....)

Penguji III : Kartika S, M.Pd (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

“Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang Kami perbuat dan Kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat.”

(Q.S. Saba:25)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya skripsi ini telah terselesaikan.

Dengan tulus dan penuh rasa syukur, ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Muslihudin dan Ibunda Nurmah yang telah berjuang memberikan segala hal yang terbaik kepadaku, doa-doa yang selalu di langitkan untukku, sehingga segala kesulitan yang ada selalu mendapatkan kemudahan.
2. Kakakku tersayang Dimas Adipati, dan adik-adikku tersayang Mad Anom Pramono dan Agung Sugara yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan kasih sayangnya, dan seluruh keluarga besar yang turut memberikan motivasi dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dalam iman, ilmu dan amal dan mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nimas Intan lahir pada tanggal 24 Desember 1999 di Melungun Dalam Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Muslihudin dan Ibu Nurmah.

Penulis mengawali Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Muara Aman 2006-2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Futuhiyyah 1 Bukit Kemuning 2012-2015, dan penulis melanjutkan pendidikan di MA Futuhiyyah 1 Bukit Kemuning 2015-2018.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 20 Oktober 2022

Penulis,

Nimas Intan
NPM. 1821020334

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Implementasi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Perspektif *Fiqh Siyasa* (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat Gelar Sarjana (S.H.) dalam Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasa Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan Terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasa Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr.

Fathul Mu'in., M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Kartika S, M.Pd. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.
6. Pegawai perpustakaan, baik perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
7. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara yang telah memberi izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Teman-temanku Fitra Nabila, Farah Nurul Khotimah, Nur Rohmah, Irgandis Noventa, Mira Silpa Diana Sari, Hedy Dianisa Amin, Evita Sari, Riska Endang Febriani, Ayu Nurkholifah, Citra Melinia Putri, Siti Aisyah, Neli Lestari, Ifa Solehatun Nisa, Rusni Mayang Sari, yang selalu membantu dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh Keluarga Kelas E HTN 2018, KKN-DR Desa Mekar Jaya 2021, PPS Kelompok 58 2021, Kompre Kelompok Maret 1 2022 yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.

11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga atas bantuan semua pihak yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. Aamiin...

Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2022

Penulis,

Nimas Intan
NPM. 1821020334

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	22
1. <i>Fiqh Siyasah</i>	22
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	25
3. <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	28
B. Pelayanan Sosial	36
1. Definisi Pelayanan Sosial	36
2. Syarat dan Tahap-Tahap Pelayanan Sosial	39
3. Jenis Pelayanan Sosial	45
4. Fungsi Pelayanan Sosial	50
5. Peraturan Bupati Lampung Utara No 48 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara ..	51

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
B. Pasal 12 Peraturan Bupati Lampung Utara No 48 Tahun 2017	63

C. Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.....	69
---	----

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara	79
B. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Rekomendasi.....	90

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kecamatan Lampung Utara	58
Tabel 3.2 Jumlah PPKS Disabilitas Kabupaten Lampung Utara Kunker	
Tahap 1 Tahun 2022	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Izin Pra Penelitian

Lampiran II Izin Penelitian

Lampiran III Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran IV Dokumentasi Tempat Penelitian

Lampiran V Dokumentasi Wawancara

Lampiran VI Dokumentasi Pendukung



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada sub ini akan diterangkan maksud judul skripsi ini, yaitu “Implementasi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Perspektif *Fiqh Siyarah* (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara)”. Untuk menghindari kesalahpahaman bagi para pembaca dalam memahami makna judul skripsi ini, akan dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi

Merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹

2. Pelayanan Sosial

Menurut Muhidin adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial. Dalam arti sempit mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang kurang beruntung, seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat fisik dan mental tuna sosial dan sebagainya.²

¹ Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 98.

² Muhidin S, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: STKS Press, 1992), 18.

Dalam penelitian skripsi ini Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia di atur dalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara Merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.³ dibentuk sebagai landasan hukum agar setiap orang mendapatkan hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat.⁴ Dalam penelitian ini secara khusus memfokuskan pada Pasal 12 membahas terkait tugas pokok Seksi Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia yaitu melaksanakan koordinasi dan monitoring antara lain;

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan rehabilitasi sosial anak, remaja dan lanjut usia
- b. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi sosial anak, remaja (anak jalanan, anak nakal, korban penyalahgunaan napza) dan lanjut usia
- c. melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan bimbingan sosial kepada anak, remaja dan lanjut usia
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial kepada anak, remaja dan

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁴ Pasal 1 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara

lanjut usia

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi sosial kepada anak, remaja dan lanjut usia

3. Perspektif

adalah tujuan, sudut pandang, atau pandangan.⁵

4. *Fiqh Siyasa*

adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashalatan bagi manusia itu sendiri.⁶

Dengan demikian, berdasarkan pengertian pemaparan beberapa kata diatas peneliti dapat menyimpulkan maksud dari judul tersebut adalah suatu uraian mengenai pelaksanaan pelayanan sosial anak dan lanjut usia berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara kemudian ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasa*.

B. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁷ di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 3452.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualitas Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia, 2014), 38.

⁷ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan.⁸

Telah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia keempat yang menjadi salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia yaitu “memajukan kesejahteraan umum” bahwa tujuan dari negara adalah sebagai alat untuk dapat bertindak demi kepentingan rakyat agar tujuan untuk mensejahterakan rakyat bisa tercapai. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak rakyatnya.⁹

Berdasarkan pendapat Hasenfeld, *Human service organizations are seen as a symbol of concern and embodiment of community obligations for the well-being of fellow citizens*. Pelayanan sosial kemanusiaan dipandang sebagai suatu simbol dan ciri dari kepedulian pemerintah maupun masyarakat kepada kesejahteraan masyarakat lainnya yang membutuhkan bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan sosial.¹⁰ Organisasi pelayanan kemanusiaan di Indonesia berkembang cukup pesat, artinya perkembangan ini membawa pengaruh yang baik untuk membantu mengatasi masalah sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kesejahteraan sosial mencakup pelayanan-pelayanan

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Eka Nurwahyuningsih, "Analisis Kompetensi Peran Pemimpin dalam Memberikan Pelayanan Sosial di LKSA Panti Asuhan Masyithoh Kota Lubuk linggau," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Volume 7 Nomor 1 (Juni 2021): 58, <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i1.29944>

sosial yang terdapat di masyarakat sebagai upaya atau tindakan dalam membantu mengatasi permasalahan agar dapat terjalin sebuah keberfungsian sosial seseorang baik secara individu, kelompok maupun masyarakat.

Konsep kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang mampu dan dapat mengelola sumber daya lembaga pelayanan sosial untuk mencapai tujuannya. Suparno, berpandangan bahwa Seorang pemimpin perlu memiliki pemahaman yang luas tentang beragam pengetahuan meskipun pemahamannya tidak secara komprehensif. Bagi seorang pemimpin pengetahuan tersebut akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan dapat dikatakan efektif apabila mampu menciptakan situasi yang dapat memberi inspirasi bagi para pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan lebih maju lagi dari keadaan sekarang. Tidak hanya memiliki pengetahuan, seorang pemimpin harus memiliki sikap dan tindakan yang digunakan untuk menciptakan iklim organisasi yang baik, hal ini ditujukan agar dapat mencapai sasaran yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pada lembaga pelayanan sosial. Ketiga komponen tersebut dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya serta menjadi indikator keberhasilan seorang pemimpin dalam memberikan pelayanan di lembaga pelayanan sosial kemanusiaan.¹¹

Mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan pematangan penyelenggaraan pemerintah seiring dengan semangat otonomi

¹¹ Suparno, "Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan," *Mimbar Administrasi*, Volume 6 Nomor 9 (Maret 2018): 38, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/663/634>

daerah diperlukan seorang pemimpin. Pemimpin adalah wakil dari umat dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat. Masyarakat telah memberikan haknya kepada pemimpin melalui baiat yang artinya kewajiban besar menanti tugas seorang pemimpin Islam. Hal ini diperjelas dalam firman Allah Surah An-Nisa ayat 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط ۚ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ
 فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ
 وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(NYA), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan harikemudian. Yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa (4):59)

Indonesia adalah salah satu Negara yang belum bisa mengatasi masalah kemiskinan, sehingga masih sering mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dan penyempitan lapangan kerja. Berbagai aspek kehidupan manusia diatur secara lengkap, termasuk hubungan antara manusia dengan manusia lainnya sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya saling membutuhkan uluran tangan dari orang lain. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri, maka tidak bisa dipungkiri bahwa manusia membutuhkan uluran tangan orang lain untuk saling tolong-menolong. Seperti disebutkan di dalam Al-Qur’an surat Al- Baqarah (2) ayat 271:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

“Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S.Al-Baqarah (2): 271)

Masalah sosial anak dan lanjut usia senantiasa muncul ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. di Kabupaten Lampung Utara masih banyak individu yang memiliki permasalahan sosial seperti anak terlantar, anak nakal, anak korban napza, disabilitas dan lansia terlantar.

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara di bentuk sebagai landasan hukum agar setiap orang mendapatkan hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat.¹² dalam peraturan tersebut, pada Pasal 12 menerangkan tentang tugas pokok seksi pelayanan sosial anak, remaja dan lanjut usia yaitu; melaksanakan koordinasi dan monitoring pada anak, remaja dan lanjut usia dengan beberapa program yang disiapkan oleh Dinas Sosial Lampung Utara salah satunya yaitu pembinaan dan rehabilitasi sosial. Beberapa bantuan yang diberikan seperti; bantuan sembako kepada lansia

¹² Pasal 12 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara

terlantar, pelatihan perbengkelan kepada anak terlantar dan uang tunai kepada anak di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ((LKSA)).¹³

Berdasarkan data pra penelitian yang berupa wawancara yaitu tidak adanya monitoring ulang pada beberapa program kegiatan pelayanan sosial kepada orang yang telah diberikan pelayanan sosial tersebut sehingga pada pelaksanaan peraturan tersebut masih terdapat kekurangan, terlihat dari kenaikan jumlah individu berstatus kesejahteraan sosial terendah yang semakin bertambah. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun 2021 tercatat 86.632 jiwa berstatus kesejahteraan terendah di Lampung Utara. Sementara itu per-Agustus 2022 sudah tercatat sebanyak 88.171 jiwa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menunjukkan bahwa semakin bertambah nya individu/keluarga yang masih belum sejahtera hidupnya.¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hairudin, SE. selaku Kasi Rehabilitasi Anak, Remaja dan Lanjut Usia yaitu; tercatat dalam *By Name By Address* Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (BNBA PPKS) Disabilitas Kunker Tahap 1 Tahun 2022 sebanyak 73 jiwa yang mendapat bantuan kebutuhan dasar 21 diantaranya adalah lansia terlantar.¹⁵

Banyak sekali faktor-faktor yang melatarbelakangi masalah sosial tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain kemiskinan, lingkungan, Broken Home, dan lain sebagainya. Semakin banyak anak terlantar, remaja nakal dan lansia

¹³ Heri Firdaus (Kabid Rehabilitasi Sosial), "Tugas Pokok Seksi Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia di Dinas Sosial Lampung Utara," *Wawancara dengan penulis*, 6 Juni 2022.

¹⁴ Basis Data Terpadu, "Sebaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial," TNP2K, 2022, https://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Buku%20Tanya%20Jawab%20BDT_25102013-1.pdf

¹⁵ Hairudin (Kasi Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia), "Data Penerima Pelayanan Sosial Disabilitas dan Lansia Terlantar," *Wawancara dengan penulis*, 6 Juni 2022.

terlantar yang bertumpu kehidupan di jalanan. Tidak sedikit yang bertahan hidup dengan meminta-minta kepada orang-orang disekitarnya. Fenomena permasalahan sosial ini merupakan salah satu permasalahan yang seharusnya menjadi perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, dan negara agar segera mendapatkan perhatian khusus untuk segera ditangani.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis pelaksanaan pelayanan sosial kepada anak dan lanjut usia dengan ditinjau dari *fiqh siyasah* dengan judul penelitian “Implementasi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, akan memfokuskan penelitian pada Implementasi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Perspektif *Fiqh Siyasah*.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus pada penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan atau analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan judul penelitian dan pendekatan historis dengan memanfaatkan buku, jurnal, artikel dan media massa serta bahan-bahan lainnya yang dapat dijadikan referensi penulis dalam melakukan penelitian.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan sosial anak dan lanjut usia oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan pelayanan sosial anak dan lanjut usia oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan pelayanan sosial anak dan lanjut usia oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.
2. Mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan pelayanan sosial anak dan lanjut usia oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai pelaksanaan pemberian pelayanan sosial terhadap anak dan lanjut usia di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan bacaan referensi, kepustakaan lebih lanjut serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum bagi mahasiswa.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah yang muncul dengan lebih praktis.

- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa jurusan siyash atau Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dipakai penulis sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Ramadhani Dwi S, “Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar (Studi pada Dinas Sosial Kotabumi Lampung Utara” Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kotabumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan daerah tersebut dilaksanakn dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan peraturan daerah tersebut ¹⁶ Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang penanganan anak terlantar di Lampung Utara, sedangkan perbedaanya adalah penelitian terdahulu tidak membahas penanganan terhadap remaja dan lanjut usia dan tidak ada kajian tentang *fiqih siyash*.
2. Alif Alfi Fitriani, “Pembinaan Keagamaan Pada Lansia dan Anak Telantar di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembinaan keagamaan pembinaan keagamaan pada Lansia dan

¹⁶ Ramadhani Dwi S, "Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar, Studi: Pada Dinas Sosial Kotabumi Lampung Utara" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021), 34.

Anak Terlantar di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas.¹⁷

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang pembinaan anak terlantar dan lansia, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak membahas pelayanan terhadap remaja dan tidak ada kajian tentang fiqh siyasah.

3. Atiq Maulidiyah, “Implementasi Peraturan Bupati Cilacap No. 76 Tahun 2016 Dalam Menangani Pengemis dan Gelandangan Perspektif Maqasid Syari’ah” Mahasiswi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Cilacap No. 76 Tahun 2016 Dalam Menangani Pengemis dan Gelandangan di Kabupaten Cilacap dan untuk mengetahui bagaimana Peraturan Bupati Cilacap No. 76 Tahun 2016 Dalam Menangani Pengemis dan Gelandangan di Kabupaten Cilacap.¹⁸

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang penanganan anak terlantar, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak ada kajian tentang fiqh siyasah.

4. Lupyta Istiqamah, “Implementasi UU No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015 (Studi Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta)” Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini

¹⁷ Fitriani Alif Alfi, “Pembinaan Keagamaan Pada Lansia Dan Anak Terlantar, Studi: Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021), 45.

¹⁸ Mulidiyah Atiq, “Implementasi Peraturan Bupati Cilacap No.76 Tahun 2016 Dalam Menangani Pengemis dan Gelandangan Perspektif Maqasid Syariah” (Skripsi, UIN Saizu Purwokerto, 2021), 24.

bertujuan untuk menjelaskan implementasi perlindungan lanjut usia terlantar di kota Yogyakarta dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan lanjut usia terlantar di kota Yogyakarta.¹⁹

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang kesejahteraan lanjut usia, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak membahas tentang kesejahteraan anak dan remaja dan tidak ada kajian tentang fiqih siyasah.

5. Ida Alfiana, “Penerimaan Diri Remaja Keluarga Broken Home di Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas” Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerimaan Diri Remaja Keluarga Broken Home di Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas.²⁰

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang pembinaan remaja, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak membahas pelayanan terhadap lansia dan tidak ada kajian tentang fiqih siyasah.

6. Shofia Ayu Maghfiroh, “Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Sosial Kemandirian Remaja Putus Sekolah (di Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang)” Mahasiswi Universitas

¹⁹ lupyta Istiqomah, “Implementasi UU No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015, Studi: Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), 44.

²⁰ Ida Alfiana, “Penerimaan Diri Remaja Keluarga Broken Home Di Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017), 36.

Muhammadiyah Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Sosial Kemandirian Remaja Putus Sekolah di UPT PSBR Jombang.²¹

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang pelayanan sosial remaja, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak membahas pelayanan terhadap anak dan lansia dan tidak ada kajian tentang *fiqh siyasah*.

Dengan berdasarkan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan objek yaitu mengenai pelayanan sosial terhadap anak dan lanjut usia, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu tidak ada kajian tentang *fiqh siyasah tanfidziyah* dengan permasalahan dan lokasi serta waktu penelitian yang berbeda. Sehingga penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

H. Metode Penelitian:

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membahas tentang alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian, maka

²¹ Shofia Ayu Maghfiroh, "Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Sosial Kemandirian Remaja Putus Sekolah, Studi: Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), 52.

dengan demikian metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.²² Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan adalah penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.²³ Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang dari berbagai informasi yang berkaitan dengan Implementasi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia. adapun objek dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

- b. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²⁴ Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode

²² Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 19.

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 28.

²⁴ Sariffudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 24.

penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinterpretasikan, dan selanjutnya di simpulkan.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber dari objek penelitian dan pada pertanyaan (interview) terhadap narasumber yang memahami tema persoalan ini.²⁶ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan tentang *fiqh siyasah* dan Pelayanan Sosial yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 105.

²⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 98.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan objek yang diteliti. populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang dijadikan objek penelitian, atau dalam bahasa sederhananya adalah keseluruhan subyek penelitian studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi.²⁷

Dalam skripsi ini populasinya adalah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara yang berjumlah 71 orang dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lampung Utara Kunker Tahap 1 Tahun 2022 berjumlah 73 orang.

b. Sampel

Kata sampel juga berasal dari bahasa Inggris yaitu *sample* yang berarti contoh. Sampel dalam penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Perlu dibedakan di sini, istilah sampel dan *sampling*. Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dari suatu penelitian. Adapun *sampling* adalah cara yang digunakan untuk mengambil sampel.²⁸

Metode Sampel yang digunakan adalah metode *Purposive sampling*. Yang merupakan metode penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Untuk memperoleh sampel yang

²⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

²⁸ *Ibid.*, 120.

representative dengan menggunakan penilaian yang tepat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 orang antara lain: Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara (1 orang), Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara (1 orang), Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara (1 orang), Kasi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, Korban NAPZA, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara (1 orang), Staff Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara (2 orang) dan Masyarakat Penerima Pelayanan Sosial (3 orang). Maka dalam hal ini sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam.²⁹

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada

²⁹ Ibid., 107.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Kasi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, Korban NAPZA, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Staff Kepegawaian dan Penerima Bantuan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.³⁰

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data baik yang primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (editing)

yaitu memeriksa kembali dan menyesuaikan data yang diperoleh, dan digunakan untuk langkah selanjutnya.

b. Rekonstruksi data

Yaitu menyusun ulang data kemudian dikelompokan sesuai dengan tema penelitian yang sedang dikaji.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 188.

c. Sistemasi data

yaitu menempatkan sistemasi data berdasarkan urutan masalah sehingga dapat dipahami oleh pembaca.

6. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara secara langsung, catatan lapangan. Kemudian disesuaikan dengan aturan yang ada secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami. Penelitian ini dilakukan secara metode kualitatif, sehingga diperoleh suatu kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.³¹ dalam hal ini peneliti mengadakan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

BAB I ini menguraikan dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

³¹ Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 31.

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II ini berisikan tentang teori yang akan menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya teori mengenai *fiqh siyasah* terutama *fiqh siyasah tanfidziyah* sebagai landasan dalam menggali hukum islam dan kajian pelayanan sosial anak dan lanjut usia sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 48 Pasal 12 Tahun 2017

BAB III ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian yang menggambarkan keadaan objek yang diteliti, serta penyajian fakta dan data penelitian yang didapatkan ketika di lokasi penelitian

BAB IV ini membahas tentang cara untuk mendapatkan sebuah data dan informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami, dan data penelitian yang meliputi paparan data dan penelitian setelah tindakan.

BAB V penutup meliputi simpulan dan rekomendasi

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

1. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti. Secara etimologis, *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalil terperinci (yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang di ambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah).³²

Secara historis, *fiqh* sebagai praktik beragama mula-mula dari Nabi Muhammad SAW sendiri, yang bertindak sebagai pemutus perkara dan peleraai pertikaian yang terjadi dalam masyarakat. Keputusan ini berdasarkan wahtu atau, kebanyakan, mengikuti dengan para sahabat beliau.³³

Sedangkan, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, memerintah dan memimpin. Adapun, secara terminologi *siyasah* adalah pengurusan kemashalatan umat manusia sesuai dengan syara'. *Siyasah* diartikan pula dengan pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan.³⁴ *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminology dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 13.

³³ Ibid., 19.

³⁴ Ibid., 30.

tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan yang mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.

Setiap kelompok masyarakat membutuhkan pemimpin yang dapat menangani kepentingannya dan mampu melakukan pengaturan yang ada di lingkungannya. Di dalam kata pemimpin tersirat adanya amanah, yakni amanah dari pihak yang digantikan, yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban kepada pemberi amanah. Pada kata amanah, yang secara umum mengandung arti segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa hak-hak pihak lain, baik hak Allah maupun hak manusia, tersirat adanya keterlibatan dua pihak atau lebih yaitu pemberi amanah dan pemikul amanah. Makna siyasah dalam arti memimpin ini relevan dengan Hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Abu Hurayrah yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُو سُهُمْ أَنْبِيَاؤُهُمْ كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَأَنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ
بَعْدَ ي نَبِيٍّ فِيكُمْ (رواه ابن ماجه)

“Sesungguhnya Bani Israil itu dipimpin oleh para Nabi mereka. Setiap kali nabi yang wafat, maka posisinya segera digantikan oleh Nabi yang lainnya. Sesungguhnya sepeninggalku tidak akan ada lagi Nabi (yang diutus) di tengah-tengah kalian” (H.R. Ibnu Majah).

Ketika seseorang menerima kepemimpinan atau diangkat menjadi penguasa, ia disatu sisi berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani

kepentingan orang banyak, dan di sisi lain, ia menjalankan amanah Allah.³⁵

Ditegaskan Allah SWT, dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisa:58)

Dalam Qs Al-Anfal ayat 27 juga dijelaskan untuk menjalankan amanat dengan baik, menjalankan semua amanah yang diberikan kepada seseorang yang diberi amanat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S. Al- Anfal:27)

³⁵ Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 13, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan digantikan oleh sahabat untuk mengendalikan urusan keagamaan dan negara yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pergantian kepemimpinan setelah para sahabat banyak ditemukan para mujtahid yang mencoba memformulasikan sebuah konsep negara menurut Islam.³⁶

Kata *siyasah* dilihat dari sisi makna terminologis terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam antara lain:

1. Ibnu Manzur ahli bahasa dari Mesir, *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemashalatan.
2. Menurut Abdul Wahab Khalaf *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemashalatan serta mengatur keadaan.
3. Abdurrahman megartikan *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar negara lain.³⁷

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui semua bentuk aturan hukum yang ada.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* antara lain:

³⁶ Syaiful Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Volume 1 Nomor 2 (Desember 2013): 9, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>

³⁷ Dwi Nuril Hidayati, "Tinjauan Fiqh Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Dinamika Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 44.

Menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:³⁸

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (politik Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah Qadla`iyyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (politik peperangan)
- e. *Siyasah Idariyyah* (administrasi pemerintahan)

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar`iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla`iyyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah Idariyyah* (Politik Administrasi Negara)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- d. *Siyasah Dauliyyah* (Politik Internasional)

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-syariyyah* mempersempit menjadi tiga bidang:

- a. Peradilan
- b. Hubungan Internasional
- c. Keuangan Negara

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, menurut T.M.

Hasbi membagi *fiqh siyâsah* menjadi delapan ruang lingkup yaitu:³⁹

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 28.

³⁹ *Ibid.*, 49.

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyr'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)

Objek kajian *fiqh siyasah* secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut: ⁴⁰

1. Hak-hak individu dalam bernegara
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara
3. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik
4. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara
5. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan
6. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara
7. Pelaksanaan demokrasi politik
8. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminology dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 51.

9. Nilai-nilai kemashalatan dalam bernegara

Dari beberapa ruang lingkup *fiqh siyasah* di atas, maka menurut Iqbal dalam bukunya dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian kelompok, antara lain:

1. *Siyasah Dusturiyyah* Politik Perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum *tasyri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *Qadariyyah* oleh eksekutif.
2. *Siyasah Dauliyyah* Politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau *siyasah harbiyyah* yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan perang, pengumuman perang, tawanan perang dan genjatan senjata.
3. *Siyasah Maliyyah* Politik keuangan dan moneter yang antara lain membahas sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak politik, pajak dan perbankan.

3. *Siyasah Tanfidziyah*

Menurut pandangan Julius Sthal indikasi sebuah negara dikategorikan negara hukum salah satunya yaitu adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan istilah *trias politica* yang merupakan

konsep pemerintahan yang dianut di berbagai negara.⁴¹ *Trias politica* adalah kekuasaan negara dibagi atas tiga macam kekuasaan yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang/*rule making function*)
2. Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang/*rule application function*)
3. Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang/*rule adjudication function*)

Dalam hal ini *siyasa tanfidziyah* sebagai kekuasaan eksekutif di negara demokratis. Lembaga eksekutif adalah suatu lembaga eksekutor atau yang melaksanakan undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja/presiden, beserta menteri-menterinya.⁴²

Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Di Indonesia, istilah ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik. Dari berbagai hasil kajiannya, Lembaga Administrasi negara (LAN) telah mengumpulkan Sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*.⁴³

⁴¹ Wery Gusmansyah, "Truas Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa," *AL-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 2 Nomor 2 (Mei 2017): 124, <https://ejournalbengkulu.ac.id>

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 323.

⁴³ Rudi Santoso, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (April 2021): 15, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>

Dengan sistem presidensial menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung di pimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer pula perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab, sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan “bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat (*the king can do no wrong*)”.⁴⁴

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma.⁴⁵

wewenang imam atau kepala negara adalah:

- a) Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya.
- b) Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
- c) Mengeluarkan perintah perang
- d) Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki
- e) Menghukum umat islam dan non islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum

⁴⁴ Rohaniah Yoyoh, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik* (Malang: Intrans Publishing, 2005), 293.

⁴⁵ Imam Al-mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Sejarah Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 16.

- f) Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan
- g) Menyarankan kapan umat islam menerima dan menyetujui perdamaian

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.

Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, terjadi perkembangan baru di bidang peradilan. Khalifah Umar memisahkan antara kekuasaan peradilan (yudikatif) dengan kekuasaan pemerintahan (eksekutif), beliau juga membatasi wewenang mereka dalam perkara-perkara perdata saja, perkara-perkara pidana dipegang sendiri oleh khalifah, atau oleh penguasa daerah. Para khalifah senantiasa mengawasi perbuatan para penguasa daerah dan hakimnya. Serta terus menerus memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan-bimbingan.⁴⁶

Fiqh Siyash Tanfidziyah adalah *fiqh siyash* yang lingkup pembahasannya meliputi: *imamah* persoalan *bai'ah*, *wizarah* dan *waliy al ahdi* sebagaimana yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya. Bentuk-bentuk kekuasaan *siyash tanfidziyah* antara lain:

⁴⁶ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 16.

a. *Imamah/Imam*

Dalam *fiqh siyasah*, kata *Imamah* biasanya di identifikasikan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat *Sunni*. *Imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat, atau banga. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people* Jadi, imam berarti pemimpin atau orang yang didepan. Kata imam dalam bahasa arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh ataupun tidak. Seperti yang diisyaratkan dalam QS. Al-Anbiya' ayat 73 berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.” (QS. Al-Anbiya'(21):73)

Dengan demikian, secara *harfiyah* imam artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang,⁴⁷ waktu dan tempat. *Imamah* menurut doktrin *Syi'ah* adalah tentang kepemimpinan

⁴⁷ Absul Syukur al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 177.

politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal.

Adapun hakikat kepemimpinan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a) Keadilan atau *al-adl*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran.⁴⁸ Seperti yang ditegaskan Allah SWT, dalam Al-Qur'an pada Surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(النساء: 58)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (Q.S. An-Nisa:58)

Bersikap adil bagi seorang pegawai negeri sipil menjadi asas penting bagi dirinya dalam pelayanan masyarakat, sehingga dirinya dapat terhindar dari bersifat dzolim baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Bersikap adil wajib hukumnya untuk diterapkan

⁴⁸Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). 8.

oleh pegawai negeri sipil dalam mencapai tujuan instansinya. Adil merupakan salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadist, sehingga wajar jika semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas dasar keadilan.

b) Jujur (*shidiq*)

Adapun sifat *shidiq* atau nilai kejujuran juga terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 119 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (آتوٰه: ١١٩)

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur)." (Q.S At-Taubah:119)

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita untuk selalu berusaha semaksimal mungkin melakukan perbuatan dan perkataan yang benar, menyampaikan sesuatu sebagaimana mestinya. Pegawai Negeri Sipil sebagai *Tabi'in* (pengikut) sudah menjadi kewajiban terhadap dirinya untuk menanamkan sikap jujur kepada pemimpinnya dan juga kepada masyarakat yang dilayaninya.

c) *Profesionalitas*

Dalam ajaran Islam, sikap profesional itu dapat dikaitkan dengan pengertian *itqon* yang berasal dari kata seakar dengan *taqwa*. Terdapat dalam sabda Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, berbunyi:

عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه البيهقي)

Dari Aisyah r.a sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: “*Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqan (profesional) dalam pekerjaannya.*” (HR. Baihaqi dari ‘Aisyah r.a.)⁴⁹

Pengertian ‘*itqon* ini tidak lain identik dengan pengertian professional dalam pengertian ilmu manajemen modern. Hanya dengan sikap *itqon* itulah sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Karena itu, prinsip profesionalisme ini sangat ditekankan dalam praktik manajemen didunia modern ini.⁵⁰

d) Tanggung Jawab dan Amanah

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Anfal ayat 24, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا تَحْيِيكُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
(الأنفال: ٢٤)

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan*”. (Q.S. Al-Anfal : 24)

Di dalam kata pemimpin tersirat adanya amanah, yakni amanah dari pihak yang digantikan, yang mengharuskan adanya

⁴⁹ Terjemah Hadist Baihaqi Jilid I (Jakarta: Penerbit Widjaya, 1992).104.

⁵⁰ Jimly Asshidiqie, “Peranan Islam Dalam Membangun Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa,” (Jakarta: t.p, 2011), 72.

pertanggungjawaban kepada pemberi amanah. Pada kata amanah secara umum, mengandung arti segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa hak-hak pihak lain, baik hak Allah maupun hak manusia, tersirat adanya keterlibatan dua pihak atau lebih yaitu pemberi amanah dan pemikul amanah. Ketika seseorang menerima kepemimpinan atau diangkat menjadi penguasa, ia disatu sisi berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan orang banyak, dan disisi lain ia menjalankan amanah Allah.⁵¹

C. Pelayanan Sosial

1. Definisi Pelayanan Sosial

Pelayanan Sosial menurut Muhidin adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial. Dalam arti sempit mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang kurang beruntung, seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat fisik dan mental tuna sosial dan sebagainya.⁵²

Sedangkan menurut Johnson Pelayanan sosial didefenisikan sebagai program-program dan tindakan-tindakan yang memperkerjakan pekerja-pekerja sosial atau tenaga professional yang berkaitan dan diarahkan pada

⁵¹Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

⁵²Muhidin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: STKS Press, 1992), 15.

tujuan-tujuan kesejahteraan sosial.⁵³ Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa pelayanan sosial adalah bagian dari pekerja sosial ataupun tenaga profesional yang bertujuan untuk mensejahterakan target-target yang menjadi sasaran kesejahteraan sosial.

Pelayanan sosial terdiri dari program-program yang diadakan tanpa mempertimbangkan kriteria pasar untuk menjamin suatu tingkatan dasar dalam penyediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat serta kemampuan perorangan untuk pelaksanaan fungsi-fungsinya, untuk memperlancar kemampuan menjangkau dan menggunakan pelayanan-pelayanan serta lembaga-lembaga yang telah ada dan membantu warga masyarakat yang mengalami kesulitan dan keterlantaran.⁵⁴ Masyarakat merasa wajib dan yakin akan pentingnya peningkatan kemampuan setiap warga negara untuk menjangkau dan menggunakan setiap bentuk pelayanan yang sudah menjadi haknya.

Dalam menggantikan kewajiban orang tua dalam mengasuh maupun membina moral anak asuhnya, menurut Departemen Sosial Republik Indonesia harus melakukan minimal 7 tujuh bimbingan diantaranya :⁵⁵

1. bimbingan fisik dan kesehatan,
2. bimbingan mental dan psiko sosial,

⁵³ Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012), 50.

⁵⁴ NSD, "Pengertian Pelayanan Sosial," *Psychologymania*, 2012, <https://www.psychologymania.com/2012/11/pengertian-pelayanan-sosial.html>.

⁵⁵ Parlindungan Marpaung Dan Gusman Hulu, "Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Sosial Dan Pembinaan Terhadap Perilaku Anak Asuh," *Jurnal Governance Opinion* 4, No. 1 (17 Juli 2019): 67–84.

3. bimbingan sosial,
4. bimbingan pelatihan ketrampilan,
5. bimbingan individu,
6. bimbingan kelompok, dan
7. penyiapan lingkungan sosial.

Biasanya dalam melaksanakan bimbingan kepada anak asuhnya sebuah panti asuhan mempunyai kebijakan sendiri seperti dibentuk dalam program-program.

Dalam pelaksanaan program kegiatan pelayanan sosial perlu adanya Monitoring yang bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan dengan mengetahui kebutuhan ini pelaksanaan program akan segera menyiapkan kebutuhan tersebut.⁵⁶ Tahap monitoring dan evaluasi dilaksanakan bertujuan untuk mengevaluasi faktor penghambat dan faktor penunjang, serta menganalisa ketercapaian tujuan kegiatan pelayanan sosial yang meliputi tiga tahapan. Tahapan pertama yaitu sosialisasi, Tahapan kedua yaitu pelaksanaan kegiatan, Tahap ketiga pada kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi merupakan tahapan akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat, bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan hidup penerima pelayanan sosial.⁵⁷

⁵⁶ Fitria Iyudhia Ekawati, "Metode monitoring bagi petugas panti sosial di UPT PTKS Malang (studi penerapan setelah pelatiuhan klinis konseling pelayanan panti sosial) / Fitria Iyudhia Ekawati" (diploma, Universitas Negeri Malang, 2016), <http://repository.um.ac.id/5151/>.

⁵⁷ Iskim Luthfa, Herry Susanto, dan Meidinda Yumaning Hasna, "Terapi Reminiscence Sebagai Upaya Meningkatkan Kepuasan Hidup Lansia Di Rumah Pelayanan Sosial Pucang Gading Semarang,"

2. Syarat dan Tahap-Tahap Pelayanan Sosial

Kesejahteraan sosial di dalam penyelenggaraannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Pasal 2 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan asas:⁵⁸

- a. kesetiakawanan
- b. keadilan
- c. kemanfaatan
- d. keterpaduan
- e. keterbukaan
- f. akuntabilitas
- g. partisipasi
- h. profesionalitas
- i. keberlanjutan

Pelayanan Sosial dalam pelaksanaannya secara khusus telah di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.⁵⁹

Pasal 2 berbunyi:⁶⁰

- (1) Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:
 - a. Penyandang Disabilitas Terlantar untuk jenis pelayanan dasar penyandang disabilitas terkantar dalam dan di luar panti sosial

Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 4, no. 3 (30 Mei 2021): 590–97, <https://doi.org/10.33024/jkpm.v4i3.3604>.

⁵⁸ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

⁵⁹ Pasal 1 Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

⁶⁰ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

- b. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
 - c. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
 - d. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;
 - e. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi; dan
 - f. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.
- (2) Seluruh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 3 berbunyi:⁶¹

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhak mendapatkan mutu pelayanan dasar berupa:

- a. standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa
- b. standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia
- c. petunjuk teknis dan tata cara pemenuhan standar

Pasal 26 berbunyi:⁶²

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

⁶¹ Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

⁶² Pasal 26 Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 27 berbunyi:⁶³

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 28 berbunyi:⁶⁴

(1) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan kriteria:

- a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
- c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
- d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

(2) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami dan anaknya.

Dalam proses tata cara pelaksanaan pelayanan sosial telah di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. dilakukan tahap-tahap Sebagai berikut:⁶⁵

Pasal 43 berbunyi:

⁶³ Pasal 27 Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

⁶⁴ Pasal 28 Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

⁶⁵ Pasal 43 Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

- a. pengumpulan dan pengelolaan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 44 berbunyi:

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pengumpulan dan pengelolaan data; dan
 - b. Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengelolaan data.
- (2) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data penerima Pelayanan Dasar;
 - b. data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
 - c. data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar.

Pasal 45 berbunyi:

Pengumpulan dan pengelolaan data Dinas Sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data
- b. bimbingan teknis kepada petugas pelaksana verifikasi dan validasi data
- c. pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan
- d. monitoring kualitas data hasil verifikasi dan validasi data
- e. pengolahan data hasil verifikasi dan validasi serta pengesahan data daerah kabupaten/kota.

Pasal 48 berbunyi:

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan data penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilakukan oleh bagian yang bertanggung jawab terhadap verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan orang tidak mampu di dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi.
- (2) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan, Pengemis, dan Korban Bencana.
- (3) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian

kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, dan ketepatan sasaran.

- (4) Hasil pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial daerah provinsi dilakukan melalui SIKS-NG atau sistem pembangunan daerah yang berintegrasi dengan SIKS-NG.

Proses pelayanan sosial mengacu pada tahap-tahap pelayanan sosial sebagai berikut:⁶⁶

1. Tahap *Engagement, Intake* dan Kontrak.

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang dapat diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Dengan demikian terjadilah proses saling mengenal dan tumbuhnya kepercayaan klien kepada pekerja sosial. Pada akhirnya dapatlah dibuat suatu kontrak antara pekerja sosial dengan klien. Kontrak adalah kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dan klien, metode-metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan pertolongan lainnya.

2. Tahap *Assesment*

Assesment proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien, yang meliputi : bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah,

⁶⁶ Sigit Setyawan, "Pengaruh Pelaksanaan Program Pelayanan Sosial Terhadap Keberfungsian Sosial Anak Di Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA)," (Skripsi, Unpas Ciumbuleuit Kota Bandung, 2017), 36.

faktor-faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan oleh klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapatlah ditetapkan fokus atau akar masalah klien. Dalam rangka assessment ini pekerja sosial dapat mempergunakan teknik-teknik wawancara, observasi dan teknik pengumpulan data lainnya yang dianggap tepat.

3. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi

Tahap intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut, siapa sasarannya dan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut di masa mendatang. Rencana intervensi disusun dan dirumuskan haruslah berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan sebelumnya oleh pekerja sosial.

4. Tahap Melaksanakan Program

Intervensi di atas maka selanjutnya pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. dalam pelaksanaan pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatan.

5. Tahap Evaluasi

Tahapan ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang telah dilakukan untuk melihat tingkat

keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan-hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh klien, yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.

6. Tahap Terminasi

Tahap terminasi ini dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referral atau bilamana karena alasan-alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor external yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan ke lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten.

Tahapan pelayanan sosial tersebut merupakan kunci untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan proses pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga sosial dengan melibatkan beberapa profesi yang tidak hanya pekerja sosial saja, tetapi dengan adanya pembagian kerja akan mempermudah dalam melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. Jenis Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial mempunyai bermacam-macam bentuk sesuai dengan fungsi-fungsinya sebagai berikut:⁶⁷

- a. Pelayanan akses (*access service*), mencakup pelayanan informasi, rujukan, advokasi, dan partisipasi. Tujuannya membantu orang agar bisa mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia.

⁶⁷ Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Ciamis, "Jenis Pelayanan Dinas Sosial," Ciamiskab, 2019, <https://dinsos.ciamiskab.go.id/jenis-pelayanan/>.

- b. Pelayanan terapis, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi orang-orang usia lanjut (jompo), dan sebagainya.
- c. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti tempat penitipan bayi/anak, KB (Keluarga Berencana), pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyarakat, dan sebagainya.

Ketiga fungsi pelayanan sosial di atas merupakan kebutuhan sosial setiap masyarakat dan fungsi pekerjaan sosial ini memberikan pelayanan atau informasi bagi setiap masyarakat yang datang ke pekerja sosial atau ke lembaga kesejahteraan sosial.

Pelayanan Sosial Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁶⁸ bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada didalam kandungan (pasal 1 ayat 1). Pasal ini mengadopsi konvensi hak anak (KHA), yang menyebutkan anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara (pasal 1).⁶⁹

⁶⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶⁹ ShehzadNoorani, "Konvensi Hak Anak: Versi anak anak," Unicef Indonesia, 2019, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 diperlukan penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga khususnya bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi anak dan balita terlantar, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luar panti sosial (berbasis keluarga). Oleh karena itu Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebagai program prioritas nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial RI.⁷⁰

Sasaran Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) diprioritaskan kepada anak-anak yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Sasaran penerima manfaat dibagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi:

- a. anak balita terlantar yang membutuhkan perlindungan khusus (5 tahun ke bawah);
- b. anak terlantar/tanpa asuhan orang tua (6 - 18 tahun), meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga;

⁷⁰ INPRES Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

- c. anak terpaksa bekerja di jalanan (6 - 18 tahun), meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, anak yang bekerja dan hidup di jalanan;
- d. anak berhadapan dengan hukum (6 - 18 tahun), meliputi anak diindikasikan melakukan pelanggaran hukum, anak yang mengikuti proses peradilan, anak yang berstatus diversi, dan anak yang telah menjalani masa hukuman pidana serta anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum;
- e. anak dengan kecacatan (0-18 tahun) meliputi anak dengan kecacatan fisik, anak dengan kecacatan mental, anak dengan kecacatan ganda;
- d. anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya (6 - 18 tahun), meliputi anak dalam situasi darurat, anak korban perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Jenis Pelayanan Sosial anak menurut Syarif Muhidin terbagi kedalam jenis pelayanan sosial sebagai berikut:⁷¹

1. Adopsi atau pengangkatan anak, merupakan tindakan hukum berupa pengalihan kekuasaan keluarga orang tua anak kepada keluarga orang tua angkat, baik dengan akibat hukum yang terbatas ataupun lengkap.
2. Bantuan finansial, merupakan bantuan bersifat material guna meningkatkan sarana prasarana agar kelayakan memungkinkan untuk berkembang sesuai potensinya misalnya beasiswa, penambangan gizi, peralatan sekolah dan lain-lain.
3. Asuhan Keluarga, sebuah system pemberian layanan kesejahteraan sosial yang diperuntukkan bagi anak-anak dimana orangtuanya tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan anak-anak sehingga mereka perlu diasuh keluarga lainnya.
4. Asuhan Non Panti, merupakan salah satu dari system pelayanan sosial dengan cara memberikan pelayanan bagi anak-anak dengan menitipkan pada keluarga yang dianggap mampu mendidik atau mengasuh serta dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya.
5. Asuhan dalam panti, merupakan suatu upaya pelayanan professional yang bertanggung jawab memberikan pengasuhan dan pelayanan pengganti fungsi orang tua akibat orang tua tidak mampu menjalankan fungsinya karena kondisi ekonomi kurang mampu, keluarga yang pecah dan sebagainya.

⁷¹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012), 29.

Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Pada umumnya para lansia (lanjut usia) dipelihara dan dirawat oleh keluarga atau anak-anak mereka, tetapi dalam kehidupan manusia terkadang ada kondisi dimana para lansia ini menjalani kehidupannya sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan berbagai sebab, misalnya mereka memang tidak mempunyai saudara, dan sebab lain seperti saudara atau anak-anaknya tidak bisa merawat orang tuanya. Proses penuaan manusia mempunyai dampak luas dan persoalan yang muncul karena kebutuhan atas pelayanan, kesempatan, dan fasilitas bagi lanjut usia akan bertambah. Setiap orang menua dengan cara yang berbeda-beda, berdasarkan waktu dan riwayat hidupnya.

4. Fungsi Pelayanan Sosial

Tujuan pelaksanaan pelayanan sosial kepada masyarakat sebagai suatu usaha untuk memperbaiki keadaan sosial individu dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi pelayanan sosial dapat dikategorikan dalam berbagai cara dan klasifikasinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut:⁷²

1. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat.
2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi
3. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial

⁷² Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012), 46.

4. Mobilitas dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan
5. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi.

5. Peraturan Bupati Lampung Utara No 48 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara

Dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*) bahwa tidak ada satu dalil yang tidak membenarkan bahwa negara bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak warganya. T.H Marshall membedakan tiga jenis hak warga negara.⁷³ Pertama adalah hak sipil, dimana setiap warga negara berhak untuk tinggal ditempat sesuai pilihannya, kebebasan berpendapat, memeluk agama, hak memiliki kekayaan pribadi dan hak yang sama di depan hukum. Kedua hak politik, setiap warga negara berhak terlibat dalam pemilihan dan menjadi pegawai negeri. Dan yang Ketiga bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan hak sosialnya. Hak ini mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk menikmati setandar kesejahteraan dan keamanan minimum tertentu, termasuk tunjangan kesehatan bagi pasien dan tunjangan sosial bagi pengangguran serta penetapan upah minimum.

Negara yang baik adalah negara yang mampu memenuhi dan melindungi hak-hak penduduknya. Parameternya dapat dilihat dari keluaran proses kebijakan yang ada, yaitu pelayanan terbaik kepada masyarakat. Adalah tugas negara (dalam hal ini dijalankan pemerintah) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Pelayanan sosial yang juga

⁷³ T.H. Marshall, *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: UMM Press, 2004), 17.

merupakan bagian dari pelayanan publik maka Pemerintah sebagai pengelola didorong untuk memperbaiki dirinya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Inti dari *good governance* adalah pemerintah memiliki kewajiban melayani masyarakatnya.⁷⁴

Peraturan Bupati adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.⁷⁵

Peraturan Daerah atau disingkat Perda, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah “peraturan perundang-undang yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota”. Dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.⁷⁶ Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 22A Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Ketentuan itu didasarkan pada pemikiran bahwa undang-undang

⁷⁴ Oeman Sukmana, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* (Malang: Intrans Publisging, 2015), 98.

⁷⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁷⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

yang dikeluarkan oleh DPR bersama Presiden (pemerintah) akan berlaku umum kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan kehidupan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang selalu berdasarkan atas hukum, maka diperlukan adanya suatu pelaksanaan pembangunan hukum Nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam system hukum Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Salah satu syarat utama dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional tersebut adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standart yang mengikat semua lembaga atau pejabat yang berwenang dalam membuat peraturan Perundang-Undang⁷⁷

Hierarki atau tata urutan Peraturan Perundang-Undang⁷⁷ di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang⁷⁷, Pasal 7 Ayat (1) yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

⁷⁷Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundangan-Undang⁷⁷ yang Responsif* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2013), 18.

Dinas Sosial merupakan dinas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Menurut pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara yaitu:⁷⁸

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial
 - d. pelaksanaan identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - e. pelaksanaan dan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial
 - f. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial
 - g. pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial skala kabupaten

⁷⁸ Pasal 1 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara

- h. pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan taman makam pahlawan kabupaten
- i. penanggulangan korban bencana skala kabupaten
- j. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun pelayanan sosial terhadap anak, remaja dan lanjut usia diatur di dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara yaitu:⁷⁹

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan rehabilitasi sosial anak, remaja dan lanjut usia
- b. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi sosial anak, remaja (anak jalanan, anak nakal, korban penyalahgunaan napza) dan lanjut usia
- c. melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan bimbingan sosial kepada anak, remaja dan lanjut usia
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial kepada anak, remaja dan lanjut usia

⁷⁹ Pasal 12 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi sosial kepada anak, remaja dan lanjut usia
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adi, Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2012.

Al-Maududi, Abul A'la. *Hukum dan Kontstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung, 1990.

Al-mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Sejarah Islam*,. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Asadullah, Al-Faruq. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Ash Shiddieqy, TM Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Aziz, Absul Syukur al-. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-jejak Peradaban di Barat dan di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.

Azwar, Sariffudin. *Metode Peneltian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Alif Alfi, Fitriani. "Pembinaan Keagamaan pada Lansia dan Anak Terlantar di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11666/>.

Atiq, Mulidiyah. "Implementasi Peraturan Bupati Cilacap Nomor 76 Tahun 2016 Dalam Menangani Pengemis dan Gelandangan Perspektif Maqasid Syariah." Skripsi, UINSAIZUPURWOKERTO, 2021. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/12301/>.

Cole. *Psychology Of Adolescence*. 5 ed. New York, 1963.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dwi S, Ramadhani. “Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kotabumi Lampung Utara).” Other, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021. <http://repository.umko.ac.id/>.

Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam. Jakarta: Pranamedia, 2014.
Sejarah Terbentuknya DPR. Jakarta: Darma Pustaka, 2011.

Hidayati, Dwi Nuril. “Tinjauan Fiqh Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Dinamika Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara Di Indonesia.” Undergraduate, universitas islam negeri sunan ampel surabaya, 2019. <https://digilib.uinsby.ac.id/30582/>.

Hurlock. *Psikologi perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1980.

Ibn Taymiyyah. *Al-Siyāsah al-Syar’iyyah: Fī Iṣlahi al-Rā’i wa al-Rā’iyyah*. Libanon: Dār al-Ma’rifah, 1969.

Ida Alfiana, 1423101060. “Penerimaan Diri Remaja Keluarga Broken Home di Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas.” Skripsi, IAIN, 2017. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3521/>.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2004.

Muhidin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: STKS Press, 1992.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.

- S, Muhidin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: STKS Press, 1992.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyâsah Terminology dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Sukmana, Oeman. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publisging, 2015.
- Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Susiadi, A. S. "Metode Penelitian, cetakan pertama." *Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2015.
- T.H. Marshall. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: UMM Press, 2004.
- Yani, Ahmad. *Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan yang Responsif*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2013.
- Yoyoh, Rohaniah. *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publisging, 2005.

JURNAL

- Drs. H. Suparno, MSi. "Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan." *Mimbar Administrasi* 6, no. 9 (27 Maret 2018). <https://doi.org/10.56444/mia.v6i9.663>.
- Hidayat, Syaiful. "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyâsah." *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (1 Desember 2013): 01–21. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.
- Istiqomah, Lupyta. "Implementasi Uu No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015 (Studi Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota I Yogyakarta)." S1, Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta, 2016. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>

Nurwahyuningsih, Eka. *Analisis Kompetensi Peran Pemimpin dalam Memberikan Pelayanan Sosial di LKSA Panti Asuhan Masyithoh Kota Lubuklinggau*. Vol. 7. 1. Universitas Padjajaran Indonesia: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 2021.

Wery Gusmansyah, "Truasi Politik Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *AL-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 2 Nomor 2 (Mei 2017): 124, <https://ejournalbengkulu.ac.id>

Rudi Santoso, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (April 2021): 15, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>

Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 13, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>

UNDANG-UNDANG

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara

INPRES No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 [JDIH BPK RI]. Diakses 24 Agustus 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11302>.

Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan.

WEBSITE

Dinas Sosial Lampung Utara – Dinas Sosial Lampung Utara.” Diakses 10 Agustus 2022. <https://dinsos.lampungutarakab.go.id/>.

Konvensi Hak Anak: Versi anak anak.” Diakses 24 Agustus 2022. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

Maghfiroh, Shofia Ayu. “Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Sosial Kemandirian Remaja Putus Sekolah (Di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang).” Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021. <https://eprints.umm.ac.id/80800/>.

Sebaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.” Diakses 15 Agustus 2022. <http://bdt.tnp2k.go.id/sebaran/>.

WAWANCARA

Kabid Rehabilitasi Sosial, Heri Firdaus. Tugas Pokok Seksi Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia, 6 Juni 2022.

Kasi Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia, Hairudin. Data Penerima Pelayanan Sosial Disabilitas dan Lansia Terlantar, 6 Juni 2022.

Kasi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, Korban Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Widiya Martha. Permasalahan Sosial, 8 Juni 2022.

Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Hairudin. Permasalahan Anak, Remaja Dan Lanjut Usia, 8 Juni 2022.

Syarat Penerima Bantuan, 11 Juni 2022.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Atiek Wahyuni. Jenis Bantuan, 6 Juni 2022.

Sekretaris Dinas Sosial, Hamdani. Tugas Dan Fungsi, 6 Juni 2022.

Staff, Desi. Standar Pelayanan Publik, 1 Juni 2022.

Staff, Intan Permata Sari. Tugas Pelayanan, 6 Juni 2022.

